

SKRIPSI

**KEABSAHAN *LAVENDER MARRIAGE* (KAJIAN DALAM
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**



**Diajukan oleh
NOR AINA MAULIDINA
NIM. 2210211220002**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari, 2026**

**KEABSAHAN LAVENDER *MARRIAGE* (KAJIAN DALAM
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**



Diajukan oleh

NOR AINA MAULIDINA

NIM. 2210211220002

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari, 2026

**KEABSAHAN LAVENDER MARRIAGE (KAJIAN DALAM
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

NOR AINA MAULIDINA

NIM. 2210211220002

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

KEABSAHAN *LAVENDER MARRIAGE* (KAJIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Diajukan oleh

NOR AINA MAULIDINA

NIM. 2210211220002

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 09 Februari 2026

Pembimbing,



Dr. Hj. Yulia Qajariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 1969071619940320002

Diketahui

Banjarmasin, 09 Februari 2026

Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN


KEABSAHAN *LAVENDER MARRIAGE* (KAJIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Diajukan oleh

NOR AINA MAULIDINA
NIM. 2210211220002

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing,



Dr. Hj. Yulia Qamarriyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 196907161994032002

Diketahui

Banjarmasin, 27 Februari 2026
Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

KEABSAHAN *LAVENDER MARRIAGE* (KAJIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Diajukan oleh

NOR AINA MAULIDINA
NIM. 2210211220002

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : /67/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal :

27 FEB 2026



Disahkan
Dekan,

Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Sekretaris : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 213/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 11 Februari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nor Aina Maulidina
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220002
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 14 Mei 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEABSAHAN LAVENDER MARRIAGE (KAJIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



Nor Aina Maulidina

NIM. 2210211220002

MOTTO

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

(Q.S. Al-Baqarah: 216)

“Boleh jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan adalah keselamatanmu.”

(Prof. M. Quraish Shihab)

PERSEMBAHAN

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Penulis menyampaikan rasa syukur yang tulus kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan kekuatan yang telah diberikan selama menjalani proses pendidikan hingga terselesaikannya karya ilmiah skripsi ini. Penulis mempersembahkan karya ilmiah skripsi yang sederhana ini diperuntukkan bagi orang-orang yang penulis cintai dan sayangi:

Kedua Orangtua terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat, dan cinta yang tulus, karya ini kupersembahkan kepada **kedua orang tuaku tercinta**, Ayah dan Mama, yang telah menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang dalam setiap perjalanan hidupku. Dari ketulusan dan pengorbanan kalian, aku belajar arti keteguhan, keikhlasan, dan cinta tanpa syarat yang menjadi fondasi dalam setiap langkah perjuanganku. Secara khusus, karya ini kupersembahkan untuk Mama terkasih, sosok yang selalu menjadi alasan terbesarku untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Terima kasih, Ma, untuk setiap doa yang tak pernah berhenti, setiap pelukan yang menenangkan, dan setiap kata yang selalu menguatkan di saat dunia terasa berat. Dari kasih dan keteguhanmu, aku belajar arti sabar, ikhlas, dan cinta tanpa syarat. Skripsi ini mungkin hanya lembaran kata, tetapi di baliknya tersimpan doa, air mata, dan perjuangan yang terinspirasi dari cinta kalian, terutama cintamu, Mama. Semoga karya kecil ini menjadi bukti betapa besar rasa sayang, hormat, dan terima kasihku.

Abang

Diucapkan terimakasih kepada abang tersayang, atas doa, dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas perhatian, kesabaran, dan keikhlasan Abang yang selalu hadir memberi dukungan di setiap langkah penulis, baik dalam suka maupun duka.

Dosen Pembimbing Skripsi

Sebagai tanda hormat dan penghargaan yang setulusnya, karya ini penulis persembahkan kepada ibu **Hj. Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.** Selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu yang berharga sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan dedikasi yang telah Ibu berikan. Setiap arahan, koreksi, dan motivasi dari Ibu menjadi bekal berharga bagi penulis tidak hanya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, tetapi juga dalam menapaki perjalanan kehidupan akademik dan profesional ke depan. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah Ibu berikan menjadi amal jariyah yang senantiasa mengalir tanpa henti.

Diriku Sendiri

Sebagai penghargaan atas setiap langkah yang telah ditempuh, karya ini kupersembahkan untuk diriku sendiri **Nor Aina Maulidina** sosok yang telah berjuang dalam diam, yang tetap berjalan meski jalan sering berkabut, dan yang terus menyalakan cahaya kecil dalam hatinya ketika dunia terasa begitu gelap. Terima kasih, diri, karena tidak menyerah saat segala hal terasa terlalu berat. Untuk setiap malam panjang yang dihabiskan dengan rasa cemas dan lelah, untuk setiap air mata yang jatuh tanpa suara, dan untuk setiap doa yang terucap dengan harap agar esok lebih baik dari hari ini. Terima kasih telah memilih bertahan, bahkan ketika hati sempat ingin berhenti. Skripsi ini bukan sekadar hasil kerja keras, melainkan juga kisah tentang keberanian untuk tumbuh, tentang luka yang perlahan sembuh, dan tentang cinta yang akhirnya dipupuk untuk diri sendiri. Semoga diri ini selalu ingat, bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Bahwa jatuh dan bangkit adalah bagian dari perjalanan menuju versi terbaik dari diri.

RINGKASAN

Nor Aina Maulidina. Januari 2026. **Keabsahan *Lavender Marriage* (Kajian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam)**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Perkawinan dalam konteks hukum Indonesia diartikan sebagai hubungan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membangun sebuah keluarga yang harmonis, bahagia, dan abadi berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain berhubungan dengan aspek keperdataan, perkawinan juga mengandung unsur religius yang mendalam karena keabsahannya bergantung pada ketentuan agama masing-masing. Dalam masyarakat yang semakin modern, muncul sebuah fenomena perkawinan yang tidak biasa yang disebut *lavender marriage*, yaitu pernikahan antara pria dan wanita yang tidak didasari oleh cinta dan komitmen untuk membangun sebuah rumah tangga, melainkan sebagai cara untuk menyembunyikan orientasi seksual yang bukan heteroseksual demi memenuhi ekspektasi sosial, budaya, dan norma hukum yang ada. Fenomena ini lahir akibat adanya tekanan dari masyarakat, kuatnya budaya heteronormatif, serta penolakan yang datang dari masyarakat dan agama terhadap orientasi seksual yang berbeda dari norma yang diterima. Keberadaan *lavender marriage* menciptakan masalah hukum yang rumit, terutama berkaitan dengan keabsahan perkawinan serta pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam keabsahan praktik *lavender marriage* baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban dalam perkawinan dijalankan dalam konteks *lavender marriage*, serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia dan norma-norma hukum Islam yang mengatur tentang tujuan, rukun, dan hak-hak dalam perkawinan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan dengan tipe penelitian perbandingan hukum yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan. Sumber hukum yang dipakai terdiri dari sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber hukum sekunder dan tersier yang mencakup literatur hukum dan pandangan para ahli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan *lavender marriage* menunjukkan perbedaan signifikan antara legalitas resmi dan keabsahan substansial dari sebuah pernikahan. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, *lavender marriage* memenuhi kriteria administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974, dan oleh karena itu dianggap sah secara formal karena terjalin antara pria dan wanita, memenuhi syarat ijab kabul, dan tercatat di institusi yang berwenang. Negara tidak mengevaluasi motivasi pribadi atau orientasi seksual para pihak yang terlibat. Namun, jika dilihat dari tujuan dan esensi pernikahan, praktik *lavender marriage* tidak mampu mencapai maksud utama pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang harmonis, abadi, dan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan ini tidak dibangun atas komitmen yang tulus untuk mendirikan rumah tangga yang seimbang dan bertahan lama, tetapi lebih dipengaruhi oleh kepentingan sosial dan citra diri semata. Oleh karena itu, walaupun sah secara administratif, *lavender marriage* tidak dapat dianggap sah secara substansial berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam pandangan hukum Islam, meskipun *lavender marriage* dari segi lahir memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah, seperti adanya calon suami dan istri, wali, saksi, mahar, serta ijab kabul, namun dari sudut pandang moral dan *maqāsid al-nikāh*, pernikahan ini tidak dianggap sebagai sah. Dalam Islam, pernikahan adalah sebuah akad suci (*mitsāqan ghalīzan*) yang harus dibangun atas niat yang tulus untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan raḥmah. Dalam *lavender marriage* terdapat niat tersembunyi serta elemen penipuan (*tadlīs*) yang membuat akad kehilangan nilai suci dan kejujuran. Selain itu, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri baik menurut hukum positif maupun hukum Islam tidak terlaksana dengan baik, karena hubungan dalam pernikahan ini hanya dilaksanakan sebagai formalitas hukum tanpa adanya keterikatan emosional, cinta, dan tanggung jawab yang sejati. Sebagai akibatnya, tujuan utama pernikahan sebagai sarana untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia, langgeng, dan memiliki nilai ibadah tidak dapat tercapai. Dengan demikian, baik berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam, *lavender marriage* tidak mampu memenuhi tujuan mulia yang ada dalam institusi pernikahan.

Nor Aina Maulidina. Januari 2026. **Keabsahan *Lavender Marriage* (Kajian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam)**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan praktik *lavender marriage* dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum Islam, serta mengkaji pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan yang terjadi dalam praktik tersebut. Fenomena *lavender marriage* menarik untuk diteliti karena secara formal memenuhi ketentuan hukum, namun secara substansial menimbulkan persoalan terhadap tujuan dan nilai dasar perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan tipe penelitian perbandingan hukum. Sumber hukum yang digunakan terdiri atas sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Al-Qur'an, dan Hadis, sedangkan sumber lainnya berasal dari literatur hukum serta pandangan para ahli.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *lavender marriage* secara formal dapat dianggap sah menurut hukum positif karena memenuhi syarat administratif perkawinan. Namun secara substansial, perkawinan ini tidak sejalan dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun memenuhi rukun dan syarat nikah secara lahiriah, *lavender marriage* tidak sesuai dengan *maqāṣid al-nikāh* karena adanya niat tidak jujur dan unsur penipuan. Akibatnya, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana dengan baik sehingga tujuan luhur perkawinan tidak tercapai. Kondisi ini menimbulkan dampak hukum dan moral yang signifikan bagi para pihak terkait dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Kata Kunci: *Lavender Marriage*, Hukum Perkawinan, Hukum Islam, Keabsahan Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “KEABSAHAN *LAVENDER MARRIAGE* (KAJIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan dan berhasil tertata dengan baik atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas segala dukungan, kebijakan, serta perhatian yang telah diberikan kepada seluruh mahasiswa, termasuk penulis, selama menempuh pendidikan di fakultas ini.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kesediaannya memberikan bimbingan, pelayanan akademik, serta dukungan administratif kepada penulis sejak awal masa perkuliahan hingga terselesaikannya studi ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Tavinayati, S.H. M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala bentuk perhatian, nasihat, dan bimbingan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, Penulis sampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat berharga dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini. Setiap arahan yang diberikan menjadi pembelajaran berharga bagi penulis dalam memperdalam pemahaman akademik dan meningkatkan kualitas penelitian ini.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang telah meluangkan waktu, perhatian, serta memberikan masukan yang berharga selama proses ujian skripsi ini dalam upaya penyempurnaan isi dan kualitas skripsi ini.
6. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen serta Staf Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa memberikan berbagai ilmu pengetahuan yang berharga serta membantu penulis dalam berbagai urusan akademik selama masa perkuliahan. Begitu banyak ilmu dan pengalaman berharga yang penulis peroleh dari beliau semua, yang menjadi inspirasi dan motivasi untuk terus belajar serta berupaya menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain.
7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Mama, Abang, dan keluarga terkasih lainnya atas segala doa, kasih sayang, dan

dukungan yang tiada henti mengiringi setiap langkah penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, semangat, dan cinta tulus yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan selama menempuh pendidikan ini. Setiap keberhasilan yang penulis capai tidak lepas dari doa dan perjuangan yang tulus dari kalian semua.

8. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh teman-teman kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yaitu Ainor Lafizah, Alya Monica, Aminur Nisa, Aulia Paramitha Ridina, Azka Adzikra, Muhammad Rahed Annadzir, Rougfirli Bimmo Alfathir, Salsabila Adyaksari, Fadia Rahma, Mutiara Azahra Aryanti, dan Syarifah Ruhia Misnani yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan studi ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, canda tawa, serta semangat yang selalu hadir di setiap langkah selama masa perkuliahan.
9. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Para Putri Katupril yaitu Amelia, Nurlita Aziza, Raudhatul Jannah, Silvi Lidiya, Widya Rahma, dan Yunita Artika Dewi yang selalu hadir memberi warna dalam perjalanan hidup dan perjuangan selama masa perkuliahan. Terima kasih atas setiap dukungan, semangat, tawa, serta kebersamaan yang tak ternilai harganya. Doa, nasihat, dan kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan yang membantu penulis bertahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh makna.

10. Terima kasih kepada teman-teman PMM Batch 4 UNS terutama Kelompok Modul Nusantara Bathara Semar dan Anak Tuhan yaitu Andi Fahimah Rahmatia K., Alya Nurul Latifah, Febrian Shafa Harahaf, Ghina Ikrima, Muhammad Haiqal Syahputra, Putri Thalia Napitulu, dan Siti Syadza Najiba yang juga memberikan semangat dan doa untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan memberikan doa serta semangat selama proses penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati membuka diri terhadap segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya ini. Semoga segala bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan kecil bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Banjarmasin, 19 Januari 2026

Penulis


Nor Aina Maulidina

NIM.2210211220002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pengertian <i>Lavender Marriage</i>	19
B. Perkawinan Menurut Hukum Positif	20
C. Perkawinan Menurut Hukum Islam	22
D. Pengertian Hukum Positif	24
E. Pengertian Hukum Islam	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Keabsahan <i>Lavender Marriage</i> Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam	27
B. Pemenuhan Hak-Hak Perkawinan Dalam <i>Lavender Marriage</i> Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	42
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang


Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Staatblad Nomor 23 Tahun 1847

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Kebijakan Internal

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam



DAFTAR SINGKATAN

Jo. : *Jucto*

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia


KHI : Kompilasi Hukum Islam

LGBT : *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

Q.S. : Quran Surah

UU : Undang-Undang



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Terkait Lavender Marriage.....	40
Tabel 3.2 Perbandingan Pemenuhan Hak-Hak Perkawinan dalam Lavender Marriage Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	60

